

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran Penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan Negara yang semakin hari semakin penting. Sektor Pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD). Pemungutan pajak Memang bukan perkara mudah, disamping peran aktif dari aparat pajak, juga dituntut kemauan dari para Wajib Pajak itu sendiri.

Menurut Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) Pajak merupakan pungutan pemerintah kepada rakyat yang dapat dipaksakan karena berdasarkan undang-undang, yang kontribusinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara. Diaz Priantara (2009) Pajak adalah iuran partisipasi seluruh anggota masyarakat kepada negara berdasarkan kemampuan (daya pikulnya) masing-masing yang dapat dipaksakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dan pembayar pajak tidak menerima imbalan atau kontribusi yang dapat dihubungkan secara langsung dengan pajak yang telah dibayarnya.

Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut, sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia yang mulai diterapkan sejak reformasi perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 Tentang

ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan Pengawasan dari aparatur perpajakan. Avianto dkk (2016) menyatakan Sistem *self assesment* ini memberikan pengaruh bagi Wajib Pajak dengan memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Adanya sistem *Self assesment* diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan akan semakin efisien dan tidak berbelit-belit. Sehingga tugas administrasi perpajakan akan semakin rapi dan terstruktur dengan baik. Sebagai upaya untuk melakukan terobosan khusus dalam menggali potensi pendapatan perpajakan. Kewajiban perpajakan tidak hanya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, tetapi kewajiban perpajakan yaitu menghitung, membayar dan menyampaikan perpajakannya. Kewajiban tersebut harus menghitung dan memperhitungkan dengan baik dan benar, kemudian membayar dan menyampaikan SPT tepat waktu. Mohamad Husni dan Susi Susanti (2018) menyatakan bahwa Kewajiban DJP atau pihak fiskus diberi kewajiban untuk melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan, serta pengawasan kepada masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Salah satu sektor umum dari pemerintahan indonesia yang memiliki peran vital khususnya menyangkut sumber penerimaan negara adalah Direktorat Jendral Pajak. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik

mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Setiadi dalam Pratimi (2017), upaya untuk menilai keberhasilan penerimaan pajak ada beberapa sasaran administrasi perpajakan yang perlu diingat seperti meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak, dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal. Kepatuhan Wajib Pajak (*Tax Compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terhutang. Melaporkan surat pemberitahuan (SPT) merupakan salah satu kewajiban para Wajib Pajak sebagaimana amanat Undang-undang perpajakan Indonesia. PER-01/PJ/2017 “ Setiap Wajib Pajak mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke KPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak”

Mohamad Husni dan Susi Susanti (2018) Melihat pentingnya peranan pajak tersebut dalam rangka reformasi untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak yaitu dengan menerapkan ICT, pengembangan yang pesat mengenai teknologi Informasi di dunia, Masyarakat telah melekat teknologi dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan harian ataupun

keperluan bisnis seperti penggunaan internet, laptop ataupun komputer. Penggunaan teknologi informasi tersebut juga berpengaruh dalam modernisasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dan meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak terhadap administrasi perpajakan. Melalui keputusan Direktorat jendral pajak No.kep-88/2004 secara resmi diluncurkan produk *e-filling* atau *elektronik filling* sistem. Menurut PER-01/PJ/2014 *e-filling* yaitu suatu cara penyampaian (SPT) Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Drektorat Jenderal Pajak (www.pajak.co.id) atau penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*.

Sugiharti dkk (2015) pelaporan pajak menggunakan *e-filling* dapat membantu memangkas waktu dan biaya yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses, dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Ke Kantor Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu. Berdasarkan keunggulan tersebut, *e-filling* diharapkan dapat efektif dan layak menjadi sarana pelaporan pajak secara elektronik yang dapat memuaskan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT. Efektivitas sistem pelaporan pajak menggunakan *e-filling* dapat dilihat dari kelebihan-kelebihan yang dihasilkan *e-filling*. Kelebihan *e-filling* seperti menghemat waktu dan biaya dan juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Yovita Widyanata dan Agus Arianto Toly (2014) Ketepatan waktu merupakan salah satu variabel yang penting dalam menyajikan suatu

informasi yang relevan. SPT merupakan sebuah informasi yang harus disajikan secara tepat waktu. Pelaporan SPT dengan menggunakan *e-filling* tidak perlu dilakukan dengan mendatangi dan mengikuti antrian di KPP karena pelaporan *e-filling* prosesnya secara *real time* dan dapat dilakukan setiap saat (24 jam sehari/7 hari seminggu). Pengguna menerima konfirmasi secara langsung dari DJP berupa bukti pelaporan SPT. Dalam PMK Nomor 09/PMK.03/2018 Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh untuk bagian Tahun Pajak, Wajib menyampaikan SPT tersebut paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir bagian Tahun Pajak.

Melalui *e-filling* Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajibannya dalam hal ini pelaporan SPT tahunan dengan praktis, mudah, cepat, dan efisien, *e-filling* dapat menumbuhkan suatu kepatuhan sukarela bagi Wajib Pajak melalui program pelayanan yang baik dan prosedur yang sederhana serta memudahkan Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat terbantu dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai kepatuhan Avianto dkk (2016). berbeda dengan Suherman dkk (2015) yang melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama kota Tasikmalaya bahwa penerapan *e-filling* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan pada KPP Pratama Kota Tasikmalaya. Dalam Yovita Widyaninata dan Agus Arianto Toly (2014) menemukan bahwa ketepatan waktu pengguna *e-filling* dalam menyampaikan SPT tidak mempengaruhi kepuasan Wajib Pajak dalam menggunakan *e-filling*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan sistem *e-filing* dan ketepatan waktu berperan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi serta mengetahui apakah sistem *e-filing* tersebut efektif digunakan dalam pelaporan perpajakan. Sehubungan dengan latar belakang diatas maka penulis akan menuliskan “Analisis Efektivitas sistem *e-filing* dan ketepatan waktu terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan Perpajakan”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang diatas dapat dirumusan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Keefektivitas sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak ?
2. Apakah Ketepatan waktu berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak ?
3. Apakah Keefektivitas sistem *e-filing* dan ketepatan waktu berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah keefektivitas sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak

2. Untuk mengetahui apakah ketepatan waktu berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak
3. Untuk mengetahui apakah keefektifitas sistem *e-filling* dan ketepatan waktu berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak

D. Batasan Masalah

Berdasarkan dari beberapa identifikasi masalah yang ada, penulis mencoba membatasi masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitian ini. Dalam Penelitian ini, adapun batasan masalah yang akan dibahas mengenai efektivitas sistem *e-filling* dan ketepatan waktu terhadap kepatuhan Wajib Pajak diantaranya:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada didalam Negeri
3. Wajib Pajak yang menggunakan sistem *e-filling* dalam pelaporan perpajakannya
4. Data yang diambil yaitu data Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan perpajakannya pada tahun 2017
5. Studi kasus diambil pada SMK YPKK 2 Sleman
6. Peraturan pajak yang digunakan dari tahun 2014 - 2017

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari Penelitian mengenai Analisis efektivitas Sistem *e-filling* dan ketepatan waktu terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan Perpajakan adalah:

1. Bagi Penulis

Adanya penelitian ini dapat menjadikan penulis mampu mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang didapat di bangku kuliah, dan juga dapat menambah wawasan serta pengetahuan dalam suatu dunia kerja.

2. Bagi Pembaca

Agar menjadikan pembaca paham tentang seputar perpajakan terutama pada penggunaan sistem *e-filling*, yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, juga dapat menambah pengetahuan pembaca tentang dunia perpajakan.

3. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat memberikan referensi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh dosen.

4. Bagi Mahasiswa

Dapat memfasilitasi mahasiswa dalam belajar dan mempelajari materi dengan mudah dan bermakna.

F. Kerangka Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menerangkan diantaranya:

1. Latar Belakang Masalah

Memuat penjelasan mengenai alasan-alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam usulan penelitian itu dipandang menarik, penting, dan perlu diteliti.

2. Rumusan Masalah

Memuat penjelasan mengenai permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian yang akan dilakukan. Hasil perumusan masalah mengarah pada pertanyaan.

3. Tujuan Masalah

Tujuan penulisan dituliskan secara konsisten dengan latar belakang masalah dan pertanyaan penelitian.

4. Batasan Masalah

Memuat batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian agar penelitian yang dibahas tidak melebar dari latar belakang, rumusan dan tujuan penelitian.

5. Manfaat dari penelitian

Memuat penjelasan mengenai kontribusi yang dihasilkan setelah penelitian selesai dilakukan. Manfaat penelitian yang dapat diharapkan bagi ilmu pengetahuan, bagi pembangunan negara dan bangsa.

6. Kerangka Penulisan Skripsi

Memuat penjelasan mengenai kerangka penulisan skripsi terdiri pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, kesimpulan dan implikasi.

BAB II Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Bab ini menerangkan uraian mengenai

1. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Landasan teori dapat berbentuk uraian kualitatif, model matematis, atau persamaan-persamaan yang langsung berkaitan dengan bidang ilmu yang diteliti. Fungsi Pajak

2. Tinjauan Pustaka/Hasil Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu dan yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini hasil penelitian terdahulu disajikan dengan tabel.

3. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis memuat pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori atau tinjauan pustaka dan merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi, dan masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis yang disusun merupakan statemen yang menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menerangkan diantaranya:

1. Metode Penelitian

Memuat penjelasan mengenai langkah-langkah sistematis cara akan melakukan penelitian yang mencakup:

- a. Jenis penelitian
- b. Lokasi penelitian
- c. Populasi dan sampel
- d. Jenis data dan sumber data
- e. Metode pengumpulan data
- f. Definisi operasional.

2. Metode Analisis Data

Memuat penjelasan mengenai cara dan langkah-langkah sistematis pengolahan data, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Selain itu menjelaskan alat analisis yang akan digunakan untuk menguji hipotesis (jika penelitian menggunakan hipotesis).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menerangkan hasil penelitian dan pembahasan yang sifatnya terpadu dan tidak dipecah menjadi sub bab tersendiri

1. Gambaran umum penelitian

Bagian ini berisi tentang gambaran umum lokasi atau objek penelitian dilakukan dan karakteristik responden.

2. Analisis Data

Bagian ini berisi tentang hasil analisis data untuk menjawab masalah penelitian yang diajukan. Uraian analisis data berisi interpretasi dari output data yang dihasilkan.

3. Pembahasan

Bagian ini berisi tentang perbandingan hasil penelitian dengan teori maupun hasil penelitian sebelumnya untuk mengarahkan pada kesimpulan.

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Bab ini berisi kesimpulan, implikasi dan keterbatasan penelitian

1. Kesimpulan

Menerangkan pernyataan singkat dan akurat yang disajikan dari pembahasan.

Kesimpulan menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang telah disusun.

2. Implikasi/saran

Implikasi ditulis berdasarkan pada kesimpulan yang telah disusun. Implikasi terdiri dari implikasi praktis yang berisi tindakan praktis atau rekomendasi untuk melakukan perbaikan yang relevan dengan hasil penelitian.

3. Keterbatasan

Keterbatasan penelitian Merupakan hal-hal yang terjadi selama penelitian dan tidak dapat diantisipasi oleh peneliti. Keterbatasan peneliti menjadi dasar untuk rekomendasi atau saran penelitian selanjutnya.